



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/123/V/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  4. Surat dari Forum Mahasiswa Hukum Tatas Tuha Trasna Kab. Lombok Tengah Nomor : 11/PANPLAK/FMH TASTURA/V/2025, Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada :
  1. **Adi Setyo Prabowo, S.Psi**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Muda**
  2. **L.M. Desrial Fahroza, S.Psi**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Pertama**
- Untuk :
  1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber** dalam kegiatan dimaksud, yang dilaksanakan pada **hari Senin, tanggal 12 Mei 2025**, di Aula PKK Lombok Tengah;
  2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2025;
  3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 09 Mei 2025

